

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia negara dengan karakteristik geografis yang terdiri dari pulau-pulau dengan masyarakat yang beragam. Negara ini memiliki tantangan dalam pengelolaan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan. Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang desa menegaskan desa sebagai satuan wilayah sah dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, termasuk kesejahteraan masyarakat setempat. Ini berkaitan dengan upaya masyarakat, hak asasi manusia, dan keberlangsungan tradisi yang diakui dan dihargai di dalam kerangka pemerintahan Negara Republik Indonesia yang bersatu.

Desa mempunyai peran penting sebagai penggerak utama pemerintah dalam mencapai kemajuan di bidang pemerintahan, khususnya yang berfokus pada tingkat lokal. Keterlibatan desa menjadi kunci karena adanya kedekatan yang lebih dekat dengan wilayah setempat, hal ini memungkinkan program pemerintah dapat disampaikan dengan lebih efisien. Desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur sesuai peraturan yang tertuang dalam pedoman Nomor 21 Tahun 2020 tentang Desa, salah satu pasal dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa wewenang desa harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian di pengelolaan pemerintahan desa, penyelenggaraan perbaikan desa, persiapan wilayah desa setempat, dan penguatan jaringan desa dilakukan sesuai dengan inisiatif masyarakat, kebebasan awal, dan adat istiadat desa.

Pembangunan di pedesaan memegang peranan penting dalam upaya pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah karena melibatkan upaya pemerataan pembangunan serta dampaknya yang secara langsung mempengaruhi kepentingan sebagian besar penduduk pedesaan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraannya. Pada proses perkembangan desa, pemerintahan desa berperan sebagai bagian penting dari kebijakan pemerintahan Indonesia, maka mempunyai wewenang, kewajiban, serta tanggung jawab mengelola serta menangani berbagai kepentingan masyarakatnya. Sumber pendapatan bagi desa diperlukan untuk

menjalankan kekuasaan, tanggung jawab dan tugas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Kewenangan dalam mengatur daerahnya lebih luas dimiliki oleh pemerintahan daerah. Bentuk perhatiannya terhadap pembangunan pedesaan diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk pembangunan pedesaan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengalokasian ini dikenal sebagai alokasi desa, merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kemajuan desa. Kebijakan ini menandai era baru desentralisasi pedesaan, di mana desa memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih besar untuk mengelola pembangunannya sendiri.

Dana desa merupakan alat utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengelolaan dana desa agar dapat memahami efektivitas, transparansi, dan dampaknya terhadap pembangunan desa. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk memperluas kecepatan perbaikan di daerah pedesaan dan perkotaan lebih seimbang dan harmonis. Namun, pembangunan nasional masih menghadapi permasalahan mendasar, seperti perbaikan antar wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan kemajuan terjadi karena banyak faktor, sehingga mengakibatkan pembangunan di Indonesia tidak merata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan strategi pembangunan nasional yang fokus pada pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan daerah pedesaan. Memperbarui infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa adalah salah satu cara untuk mencapai hal ini. Pembangunan pedesaan harus berjalan dengan efisien dan efektif jika pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat desa, dan organisasi non-pemerintah.

Isu dan fenomena ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia memang merupakan hal yang kompleks dan terus menjadi fokus perhatian pemerintah. Salah satu strategi yang diambil adalah melalui alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan pedesaan. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Pertama, terdapat risiko korupsi dan penyalahgunaan dana desa yang perlu diwaspadai. Meskipun tujuan alokasi dana desa adalah untuk pembangunan pedesaan, namun tanpa pengawasan yang ketat, dana tersebut bisa saja digunakan secara tidak efektif atau bahkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh kasus dalam berita harian Kompas (2023,

12 April) Menyatakan bahwa Inti dari permasalahan tersebut adalah bahwa Kepala Desa, yang diduga tidak mengelola anggaran desa dengan tepat dan transparan, terutama terkait dengan pembangunan rumah sewa dan pembangunan jalan desa. Proyek-proyek tersebut tidak rampung meskipun dana telah dicairkan. Selain itu, terdapat dugaan korupsi terkait kekurangan volume pekerjaan pada proyek-proyek tersebut, serta penggelapan anggaran untuk pengadaan peralatan PKK dan mebeler kantor. Selain itu, kepala desa diberi tugas untuk mengelola dana desa secara mandiri tanpa melibatkan perangkat desa atau Tim Pengelolaan Keuangan Gampong. (Kompas 2023, Korupsi Dana Desa, Seorang Kepala Desa di Aceh Besar Divonis 3 Tahun Penjara).

Kedua, terdapat juga masalah terkait dengan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan aset desa pada tingkat desa. Kompas (2023, 1 Agustus) Menyatakan bahwa Permasalahan di Papua dan Papua Barat adalah anggaran besar yang telah disalurkan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tata kelola pemerintahan lokal yang lemah dan minim partisipasi masyarakat. USA Kolaborasi, dengan bantuan 10 juta dolar AS, berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Program ini mencakup penyusunan modul perencanaan, pelatihan untuk aparatur sipil negara, edukasi terkait otonomi khusus, dan penyesuaian dengan perubahan regulasi terkait. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam mengoptimalkan hasil program untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan. (Kompas 2023, Tata Kelola Pemerintahan di Papua Diperkuat).

Selain itu, tantangan lainnya adalah dalam menentukan mana yang harus diprioritaskan untuk digunakan oleh dana desa yang sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat terdekat. Setiap desa memiliki ciri tertentu dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pengalokasian dana desa harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap keadaan infrastruktur, sosial, dan ekonomi di setiap desa. Namun, seringkali terjadi bahwa prioritas pada penggunaan dana desa ditentukan secara tidak partisipatif atau tidak melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya tidak selalu mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya. Untuk mengatasi berbagai isu tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, serta memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat desa melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu, Masyarakat berpartisipasi aktif dalam dalam proses penataan, penganggaran, serta monitoring pemanfaatan dana desa juga perlu ditingkatkan untuk

memastikan bahwa alokasi dana desa benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Alokasi dana desa adalah salah satu jenis hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, terutama dalam hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Agar memperkuat ikatan keuangan yang produktif, pengetahuan terhadap wewenang yang dimiliki oleh pemerintahan desa menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi rencana keuangan yang diperuntukkan bagi desa sangat berkaitan dengan perbaikan infrastruktur desa dan penguatan desa sebagai bagian dari aspek struktur kewenangan publik. Aset-aset ini perlu diawasi dan dialokasikan dengan cermat sesuai dengan peraturan dan pedoman terkait yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan pengelolaan cadangan desa yang tepat, diharapkan perbaikan desa dan dukungan untuk daerah setempat dapat diperluas, meningkatkan upaya penguatan serta pelaksanaan bantuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Salah satu tujuan dari alokasi dana desa adalah membangun perbaikan sistem pedesaan. Harapannya adalah dengan ditetapkannya alokasi desa, desa dapat mengalami kemajuan baik secara nyata maupun tidak. Perkembangan nyata seperti pembangunan jalan, sistem air bersih, dan kantor-kantor publik lainnya, merupakan bagian penting dari upaya perbaikan desa. Meskipun demikian, Pada akhirnya sarana dan prasarana kantor desa masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, manajemen aset dari simpanan desa menjadi perhitungan penting dalam mengembangkan perbaikan desa lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa, perangkat desa memiliki tanggung jawab yang berat, mengingat bahwa desa merupakan salah satu entitas yang secara langsung berinteraksi dengan daerah setempat. Saat ini, peran pemerintah desa sangat krusial dalam mendukung berbagai upaya perbaikan. Segala perubahan sosial yang diimplementasikan untuk meraih perbaikan dimulai dan dijalankan melalui koordinasi penuh dengan pemerintah desa. Untuk memastikan terwujudnya hal ini secara nyata dan berhasil, kebutuhan pemerintah desa untuk melanjutkan mengembangkan infrastruktur sesuai perbaikan wilayah desa secara umum. Perubahan sosial yang terjadi akibat pembangunan dan perbaikan desa harus didukung dengan perluasan kewenangan pemerintahan desa. Oleh karena itu, desa dan Masyarakat bukan hanya menjadi sasaran pembangunan, melainkan juga memiliki peran aktif sebagai salah satu pihak-pihak yang terkait dengan interaksi perbaikan.

Karena sebab itu, menciptakan pemahaman dan penyediaan informasi bagi para pengawas pemerintahan desa merupakan suatu inisiatif yang layak mendapat perhatian utama. Diharapkan tindakan ini dapat menjamin peningkatan pemahaman, pengetahuan, sudut pandang, dan keterampilan para pimpinan pemerintahan sehingga dapat terus berkembang sejalan dengan perubahan yang terjadi. Dampak strategis dari kekuasaan juga, permintaan untuk melaksanakan kemerdekaan desa untuk menyediakan aset agar memadai. Pendanaan dan keuangan menjadi pertimbangan mendasar dalam mendukung terlaksananya otonomi desa. Untuk mendukung sistem kekuasaan tersebut, Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 desa diberikan berbagai macam pendapatan dari berbagai sumber yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa harus memperhatikan seperti hal-hal ini:

a. Hasil usaha, antara lain bagi hasil badan usaha milik desa ;

Untuk memutuskan penganggaran pendapatan asli daerah dari bagian hasil usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa mendasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan badan usaha milik desa yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Hasil pengelolaan aset desa,

Potensi pendapatan desa dapat berasal dari berbagai aset desa, misalnya, tanah kas desa, obyek wisata yang dikelola desa, pasar desa, gedung serba guna dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada hak asal-usul dan kewenangan lokal di tingkat desa.

c. Hasil swadaya, Partisipasi dan gotong royong merupakan dukungan yang diberikan oleh warga desa dan sumber pendapatan asli desa lainnya.

2. Pendapatan Transfer

Terdiri atas :

a. Dana yang diberikan pemerintah pusat ke desa, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harus dikelola sesuai aturan bupati. Aturan bupati tersebut dibuat berdasarkan arahan dari Kementerian Keuangan.

b. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada desa. Dana ini, yang disebut dana bagi

hasil, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.

- c. Pengalokasian dana desa dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan bupati. Dana desa tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengeluaran tak terduga, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023. Salah satu aspek yang dibiayai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penghasilan tetap kepala desa dan staf desa, serta tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.
- d. Bantuan finansial dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni umum dan khusus. Sementara bantuan finansial khusus tersebut diselenggarakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun tidak terikat pada ketentuan penggunaan minimal 70% atau maksimal 30%.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten diperoleh melalui alokasi dana kepada Pemerintah Desa, yang mencakup baik bantuan umum maupun khusus, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten. Penggunaan bantuan keuangan khusus harus mematuhi aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati, dengan persyaratan minimal penggunaan 70% dan maksimal 30%.

Setiap jenis pendapatan memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan dan kemajuan desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lingkungan. Pengaturan pasal ini memerintahkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan cadangan penyesuaian yang diperoleh Pemerintah Daerah kepada desa, khususnya sebagai Alokasi dana Desa harus dilakukan dengan memperhatikan pedoman kesesuaian dan memastikan pemerataan yang adil. Subjek penelitian ini adalah Desa Satria Jaya yang terletak di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Bekasi merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang mengalami perubahan signifikan dan merambah ke wilayah-wilayah yang lebih berkembang. Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi aktif terlibat dalam alokasi dana desa dalam meningkatkan kerangka kehidupan masyarakat, memajukan pembangunan infrastruktur, meningkatkan sarana dan prasarana umum, serta menggalakkan pembangunan non-infrastruktur. Hal ini terjadi di Desa Satria Jaya,

yang terletak di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Tambun Utara sendiri merupakan salah satu kecamatan di Bekasi yang menerima alokasi dana desa. Terdapat total 8 desa di wilayah Kecamatan Tambun Utara, dan salah satunya adalah Desa Satria Jaya.

Setiap desa menerima alokasi dana desa setiap tahun dengan jumlah tertentu, yang ditentukan berdasarkan pertimbangan beberapa faktor seperti ukuran populasi, luas wilayah, jumlah orang miskin, dan catatan kesulitan geografis. Kepastian jumlah ini diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur aturan khusus terkait pedoman teknis pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2023. Sebagian besar alokasi dana desa dikordinasikan untuk melaksanakan perbaikan desa. Oleh karena itu, setiap tahapan siklus, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, harus dilakukan sesuai dengan strategi yang tepat. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan alokasi dana desa yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan tujuan perbaikan desa yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 25 Februari 2024 penulis mendapatkan informasi dari ibu rini warga Kampung Bendungan Rt.002 Rw.006 No.99 masyarakat Desa Satria Jaya Tambun Utara Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa terdapat permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa terkait dengan kapasitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan organisasi daerah. Salah satu permasalahan utamanya adalah sebagian atau keikutsertaan dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan lembaga masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa. Pengelolaan alokasi dana desa sering dilakukan tanpa melibatkan lembaga masyarakat desa, sehingga mengakibatkan rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut.

Informasi selanjutnya yang penulis dapatkan melalui wawancara pada tanggal 25 Februari 2024 oleh ibu narti yang beralamat Kampung Bendungan Rt. 004 Rw. 006 No.38 Desa Satria Jaya Tambun Utara Kabupaten Bekasi, menyatakan bahwa Kurangnya komunikasi dan pengorganisasian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini diakui oleh staff desa satria jaya, yang menjelaskan bahwa dalam musyawarah rencana pembangunan, partisipasi masyarakat hanya sebatas sebagai pendengar. Hanya segelintir orang yang dilibatkan

dalam pembahasan, dan hasil musyawarah pun tidak dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Masyarakat sendiri umumnya hanya berharap Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai bantuan, seperti bantuan pangan, sembako, keuangan, dan kesehatan. Akibatnya, mereka kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan Alokasi Dana Desa dan menganggapnya sebagai tanggung jawab perangkat desa.

Dengan melihat fenomena di atas, terdapat motivasi yang mendasari peneliti yaitu permasalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan penelitian untuk menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Oleh sebab itu Peneliti memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa dan ingin membantu meningkatkan kemakmuran masyarakat desa, peneliti ingin membantu pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel dan peneliti ingin meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan alokasi dana desa. Oleh karena itu penulis memberanikan diri membuat judul penelitian mengenai: **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Periode 2023.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan masih rendah, menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Kurangnya Komunikasi dalam pengelolaan alokasi dana desa menimbulkan rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga informasi tidak tersebar secara luas.
3. Ketidakluasan Informasi Pembicaraan tentang Rencana Penggunaan Dana Desa Pembahasan rencana penggunaan alokasi dana desa yang tidak disampaikan secara luas kepada masyarakat, mengurangi transparansi dan keterlibatan mereka dalam proses tersebut.

4. Persepsi masyarakat terhadap alokasi dana desa hanya sebatas untuk mendapatkan bantuan tanpa memahami secara menyeluruh rencana pembangunan desa.

1.3. Batasan Masalah

Peneliti menetapkan batasan-batasan pada masalah penelitiannya agar fokus penelitiannya terarah dan memiliki ruang lingkup yang jelas. Berikut adalah batasan-batasan yang ditetapkan :

1. Fokus pada pengelolaan alokasi dana desa di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Periode 2023.
2. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik-teknik ini akan digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengalaman dan persepsi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Periode 2023.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban keuangan Desa Satria Jaya di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Periode 2023?
2. Faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa satria jaya kecamatan tambun utara, kabupaten bekasi Periode 2023 ?
3. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengalokasian dana desa di Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Periode 2023?

1.5. Tujuan Penelitian

Dengan merumuskan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Satria Jaya di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Periode 2023.

2. Untuk faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Satria Jaya di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Periode 2023.
3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengalokasian dana desa di Desa Satria Jaya di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Periode 2023.

1.6. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menghasilkan manfaat di masa mendatang bagi semua pihak yang termasuk dalam kategori berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para peneliti mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Periode 2023.

2. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Hasil dari diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan dana desa di wilayah atau desa lain. Menyediakan bahan perbandingan untuk memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dana desa di berbagai lokasi..

3. Bagi Instansi Bersangkutan

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah. Kabupaten Bekasi dan desa-desa di Kecamatan Tambun Utara dalam membuat kebijakan dan program yang lebih efektif dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini lebih mudah dipahami, maka materi-materi dalam proposal metodologi Ini disusun dalam urutan penulisan berikut pada banyak sub-bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas landasan penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah yang akan diteliti, batasan penelitian agar terfokus pertanyaan yang ingin dijawab, rumusan masalah penelitian,

tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang diharapkan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil kutipan buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi berbagai buku, buku harian dan sumber referensi yang secara nyata yang dapat digunakan dalam kegiatan pengumpulan data yang yang dilakukan.